



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imron Rosadi Alias Enggrang Alias Ediy Bin Kasmari;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Klinterejo RT. 03 RW. 06 Kelurahan Klinterejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Narapidana;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh NURWA INDAH, SH.,MH.,advokat dari kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Indah Jalan balai Dusun Sawo Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto,berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja dan telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Kesatu, Ketiga, dan Kelima Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGRAN Bin KASMARI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGRAN Bin KASMARI** sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533.**Dipergunakan dalam berkas perkara lain.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGRAN Bin KASMARI**, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun. Oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- bahwa bermula pada bulan Desember 2021, terdakwa menelpon saksi ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 ke nomor mentari

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085806080117 pada HP milik saksi ADDE dengan diberi nama "www Ad" guna menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu ± sebanyak 1 kg secara ranjau dipinggir jalan sebelum jembatan Suramadu Surabaya. Ketika saksi ADDE pulang dari Surabaya, sabu tersebut langsung diambil oleh pembelinya secara ranjau di Krian dimana untuk pembayarannya langsung kepada OM ALDO (Daftar Target Operasi/DTO) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena sabu tersebut milik OM ALDO (DTO), sedangkan terdakwa diberi keuntungan oleh OM ALDO (DTO) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi ADDE pun diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dimana, bukti transferannya telah dibuang oleh terdakwa;

- bahwa pada bulan Januari 2022, terdakwa menelpon saksi ADDE dengan nomor yang sama guna menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak 500 gram secara ranjau dibawah tulisan terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Dimana, sebagian dari sabu tersebut sudah saksi ADDE kirimkan kepada MISBAHUL AMANI Als KACANG (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual dan sebagian lagi sabu sebanyak 4 (empat) klip plastik saksi ADDE titipkan kepada saksi RAHMAT WIBILAKSONO Als MEMET Bin SUTAMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara, yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira 19.10 WIB, saksi ADDE menelpon melalui WhatsApp dengan nomor 08815055065 kepada nomor saksi RAHMAT dengan nomor 085607255117 tetapi tidak dijawab sehingga saksi ADDE chat dengan berkata "nang ndi" lalu dijawab oleh saksi RAHMAT "omah". Kemudian, saksi ADDE tidak balas tetapi sekira jam 19.30 WIB, saksi ADDE langsung ke rumah kontrakan saksi RAHMAT di Kedungmaling Gang Pasar Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dengan membawa 4 klip plastik berisi sabu. Sesampainya di rumah kontrakan saksi RAHMAT, barang berupa sabu langsung saksi ADDE berikan kepada saksi RAHMAT;
- bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dalam hal terdakwa menjadi perantara jual beli sabu begitu juga dengan saksi ADDE karena sabu belum laku semua. Dimana, sabu sebanyak 500 gram masih laku terjual sebanyak 200 gram;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena sebelumnya terdakwa telah diinterogasi oleh petugas dimana setelah petugas menunjukkan foto saksi ADDE, terdakwa mengenali dan terdakwa mengaku telah bekerjasama dengan saksi ADDE dalam hal jual beli narkoba jenis sabu sehingga petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Adapun pada saat interogasi awal, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi ADDE;

- bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02706/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05337/2022/NNF s.d. 05340/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGRAN Bin KASMARI**, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun. Oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dengan cara-cara sebagai berikut : --

- bahwa bermula pada bulan Desember 2021, terdakwa menelpon saksi ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 ke nomor mentari 085806080117 pada HP milik saksi ADDE dengan diberi nama "www Ad" guna menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu ± sebanyak 1 kg secara ranjau dipinggir jalan sebelum jembatan Suramadu Surabaya. Ketika saksi ADDE pulang dari Surabaya, sabu tersebut langsung diambil oleh

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya secara ranjau di Krian dimana untuk pembayarannya langsung kepada OM ALDO (Daftar Target Operasi/DTO) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena sabu tersebut milik OM ALDO (DTO), sedangkan terdakwa diberi keuntungan oleh OM ALDO (DTO) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi ADDE pun diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dimana, bukti transferannya telah dibuang oleh terdakwa;

- bahwa pada bulan Januari 2022, terdakwa menelpon saksi ADDE dengan nomor yang sama guna menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak 500 gram secara ranjau dibawah tulisan terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Dimana, sebagian dari sabu tersebut sudah saksi ADDE kirimkan kepada MISBAHUL AMANI Als KACANG (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual dan sebagian lagi sabu sebanyak 4 (empat) klip plastik saksi ADDE titipkan kepada saksi RAHMAT WIBILAKSONO Als MEMET Bin SUTAMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara, yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira 19.10 WIB, saksi ADDE menelpon melalui WhatsApp dengan nomor 08815055065 kepada nomor saksi RAHMAT dengan nomor 085607255117 tetapi tidak dijawab sehingga saksi ADDE chat dengan berkata "nang ndi" lalu dijawab oleh saksi RAHMAT "omah". Kemudian, saksi ADDE tidak balas tetapi sekira jam 19.30 WIB, saksi ADDE langsung ke rumah kontrakan saksi RAHMAT di Kedungmaling Gang Pasar Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dengan membawa 4 klip plastik berisi sabu. Sesampainya di rumah kontrakan saksi RAHMAT, barang berupa sabu langsung saksi ADDE berikan kepada saksi RAHMAT;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena sebelumnya terdakwa telah diinterogasi oleh petugas dimana setelah petugas menunjukkan foto saksi ADDE, terdakwa mengenali dan terdakwa mengaku telah bekerjasama dengan saksi ADDE dalam hal jual beli narkoba jenis sabu sehingga petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Adapun pada saat interogasi awal, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi ADDE;
- bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02706/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05337/2022/NNF s.d. 05340/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

DAN

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGRAN Bin KASMARI**, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun. Oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan cara-cara sebagai berikut :* -----

➤ bahwa pada bulan Januari 2022, terdakwa menelpon saksi ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 ke nomor mentari 085806080117 pada HP milik saksi ADDE dengan diberi nama "www Ad" guna menyuruh saksi ADDE untuk mengambil ganja ± sebanyak 50 gram secara ranjau dibawah tulisan terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Dimana, ganja tersebut adalah milik OM ALDO (Daftar Target Operasi/DTO). Adapun ganja sebanyak 18 gram sudah laku terjual karena sudah saksi ADDE titipkan ke saksi MISBAHUL AMANI Alias KACUNG (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan ganja sebanyak 1 (satu) klip plastik, saksi ADDE titipkan kepada saksi RAHMAT WIBILAKSONO Als MEMET Bin SUTAMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara, yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira 19.10 WIB, saksi ADDE menelpon melalui WhatsApp dengan nomor 08815055065 kepada nomor saksi

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



RAHMAT dengan nomor 085607255117 tetapi tidak dijawab sehingga saksi ADDE chat dengan berkata “nang ndi” lalu dijawab oleh saksi RAHMAT “omah”. Kemudian, saksi ADDE tidak balas tetapi sekira jam 19.30 WIB, saksi ADDE langsung ke rumah kontrakan saksi RAHMAT di Kedungmaling Gang Pasar Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dengan membawa 1 (satu) klip plastik berisi ganja. Sesampainya di rumah kontrakan saksi RAHMAT, barang berupa ganja langsung saksi ADDE berikan kepada saksi RAHMAT;

- bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dalam hal terdakwa menjadi perantara jual beli ganja begitu juga dengan saksi ADDE karena ganja belum laku semua. Dimana, ganja sebanyak 50 gram masih laku terjual sebanyak 18 gram;
- bahwa pada hari Jum’at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena sebelumnya terdakwa telah diinterogasi oleh petugas dimana setelah petugas menunjukkan foto saksi ADDE, terdakwa mengenali dan terdakwa mengaku telah bekerjasama dengan saksi ADDE dalam hal jual beli narkoba jenis ganja sehingga petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Adapun pada saat interogasi awal, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi ADDE;
- bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli ganja tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02706/NNF/2022 hari Jum’at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05341/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dan batang dengan berat netto ± 1,101 gram adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----



ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGRAN Bin KASMARI**, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun. Oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- bahwa pada bulan Januari 2022, terdakwa menelpon saksi ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 ke nomor mentari 085806080117 pada HP milik saksi ADDE dengan diberi nama "www Ad" guna menyuruh saksi ADDE untuk mengambil ganja ± sebanyak 50 gram secara ranjau dibawah tulisan terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Dimana, ganja tersebut adalah milik OM ALDO (Daftar Target Operasi/DTO). Adapun ganja sebanyak 18 gram sudah laku terjual karena sudah saksi ADDE titipkan ke saksi MISBAHUL AMANI Alias KACUNG (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan ganja sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat 32 gram, saksi ADDE titipkan kepada saksi RAHMAT WIBILAKSONO Als MEMET Bin SUTAMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara, yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira 19.10 WIB, saksi ADDE menelpon melalui WhatsApp dengan nomor 08815055065 kepada nomor saksi RAHMAT dengan nomor 085607255117 tetapi tidak dijawab sehingga saksi ADDE chat dengan berkata "nang ndi" lalu dijawab oleh saksi RAHMAT "omah". Kemudian, saksi ADDE tidak balas tetapi sekira jam 19.30 WIB, saksi ADDE langsung ke rumah kontrakan saksi RAHMAT di Kedungmaling Gang Pasar Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dengan membawa 1 (satu) klip plastik berisi ganja. Sesampainya di rumah kontrakan saksi RAHMAT, barang berupa ganja langsung saksi ADDE berikan kepada saksi RAHMAT;
- bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dalam hal terdakwa menjadi perantara jual beli ganja begitu juga dengan saksi ADDE karena ganja belum laku semua. Dimana, ganja sebanyak 50 gram masih laku terjual sebanyak 18 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena sebelumnya terdakwa telah diinterogasi oleh petugas dimana setelah petugas menunjukkan foto saksi ADDE, terdakwa mengenali dan terdakwa mengaku telah bekerjasama dengan saksi ADDE dalam hal jual beli narkoba jenis ganja sehingga petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Adapun pada saat interogasi awal, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi ADDE;
- bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli ganja tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02706/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05341/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dan batang dengan berat netto \pm 1,101 gram adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

DAN

KELIMA

----- Bahwa terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGGAN Bin KASMARI**, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun. Oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa menelpon saksi RELLO PRAMBUDI Alias TELO Alias JB Bin KUSNADI (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui nomor WhatsApp dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 ke nomor simpati 081234311978 pada HP milik saksi RELLO dengan diberi nama "relo" guna menyuruh saksi RELLO untuk mengambil tablet double L sekitar habis isya' di Ploso Kabupaten Jombang, dan saksi RELLO pun menjawab "nanti saya kabari lagi habis isya, kalau saya bisa ngambil" lalu dijawab oleh terdakwa "oke". Kemudian sekira jam 20.30 WIB, saksi RELLO menelpon terdakwa guna memberitahu bahwa saksi RELLO mau meluncur ke Ploso sambil bertanya "dimana letaknya", terdakwa pun menjawab bahwa posisi barang berada di tengah sawah Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh saksi RELLO dan diberitahu bahwa barang berupa tablet double L sudah diambil sebanyak 95 botol. Setelah itu, terdakwa menyuruh saksi RELLO untuk mengirim 91 botol berisi tablet double L secara ranjau di Makam Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto tetapi saksi RELLO tidak mengetahui harganya. Lalu, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, saksi RELLO telah menjual tablet double L sebanyak 2 botol seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada MOCHAMMAD ILYASIN ROSYID Bin M. ALI ASHAR;
- bahwa tablet double L yang telah diambil saksi RELLO sebanyak 95 botol, sudah laku 93 botol sehingga sisa 2 botol. Akan tetapi terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena tablet double L belum laku terjual semua;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, terdakwa menelpon saksi ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 ke nomor mentari 085806080117 pada HP milik saksi ADDE dengan diberi nama "www Ad" guna menyuruh saksi ADDE untuk menerima dan menyimpan 30 karton/kardus tablet double L secara bertahap, yaitu 15 karton/dus dulu dimana pada sore hari sekira jam 15.30 WIB, terdakwa ditelpon oleh saksi ADDE yang memberitahukan bahwa barang sudah diterima di toko saksi ADDE di Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dengan jumlah 15 karton/dus dimana masing masing karton berisi 100 (seratus) botol tablet double L dan 1 botolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet double L sehingga totalnya 1.500.000 butir tablet double L dan malamnya dikirim lagi 15 karton/dus dimana masing masing karton berisi 100 (seratus) botol tablet double L dan 1 botolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet double L sehingga totalnya 1.500.000 butir tablet double L di rumah kontrakan saksi ADDE

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Indraprasta Desa Mlaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto karena akan diambil pembeli. Dengan demikian, total keseluruhan sebanyak 3.000.000 (tiga juta) butir tablet double L. Namun, saksi ADDE terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum barang berupa tablet double L sebanyak 3.000.000 (tiga juta) butir diambil orang;

- bahwa keseluruhan tablet double L yang telah diranjau oleh terdakwa kepada saksi RELLO maupun saksi ADDE diakui terdakwa milik ALDO (Daftar Target Operasi/DTO);
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena sebelumnya terdakwa telah diinterogasi oleh petugas dimana setelah petugas menunjukkan foto saksi RELLO dan saksi ADDE, terdakwa mengenali keduanya dan terdakwa mengaku telah bekerjasama dengan kedua orang tersebut dalam hal jual beli tablet double L sehingga petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Adapun pada saat interogasi awal, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RELLO dan saksi ADDE;
- bahwa dalam hal terdakwa mengedarkan/menjual tablet double L tersebut tidak ada ijin edar / surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02707/NOF/2022 hari Rabu tanggal 06 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si; Titin Ernawati, S.Farm, Apt; dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :
 - o 05332/2022/NOF,-: berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih Igo "LL" dengan berat netto $\pm 187,688$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02707/NOF/2022 hari Kamis tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si; Titin Ernawati, S.Farm, Apt; dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 05342/2022/NOF,-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih lgo "LL" dengan berat netto $\pm 1,812$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEENAM

----- Bahwa terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGRAN Bin KASMARI**, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun. Oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa menelpon saksi RELLO melalui nomor WhatsApp dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 ke nomor simpati 081234311978 pada HP milik saksi RELLO dengan diberi nama "relo" guna menyuruh saksi RELLO untuk mengambil tablet double L sekitar habis isya' di Ploso Kabupaten Jombang, dan saksi RELLO pun menjawab "nanti saya kabari lagi habis isya, kalau saya bisa ngambil" lalu dijawab oleh terdakwa "oke". Kemudian sekira jam 20.30 WIB, saksi RELLO menelpon terdakwa guna memberitahu bahwa saksi RELLO mau meluncur ke Ploso sambil bertanya "dimana letaknya", terdakwa pun menjawab bahwa posisi barang berada di tengah sawah Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh saksi RELLO dan diberitahu bahwa barang berupa tablet double L sudah diambil sebanyak 95 botol. Setelah itu, terdakwa menyuruh saksi RELLO untuk mengirim 91 botol berisi tablet double L secara ranjau di Makam Desa Panggih Kecamatan Trowulan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto tetapi saksi RELLO tidak mengetahui harganya. Lalu, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, saksi RELLO telah menjual tablet double L sebanyak 2 botol seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada MOCHAMMAD ILYASIN ROSYID Bin M. ALI ASHAR;

- bahwa tablet double L yang telah diambil saksi RELLO sebanyak 95 botol, sudah laku 93 botol sehingga sisa 2 botol. Akan tetapi terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena tablet double L belum laku terjual semua;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, terdakwa menelpon saksi ADDE dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 ke nomor mentari 085806080117 pada HP milik saksi ADDE dengan diberi nama "www Ad" guna menyuruh saksi ADDE untuk menerima dan menyimpan 30 karton/kardus tablet double L secara bertahap, yaitu 15 karton/dus dulu dimana pada sore hari sekira jam 15.30 WIB, terdakwa ditelpon oleh saksi ADDE yang memberitahukan bahwa barang sudah diterima di toko saksi ADDE di Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dengan jumlah 15 karton/dus dimana masing masing karton berisi 100 (seratus) botol tablet double L dan 1 botolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet double L sehingga totalnya 1.500.000 butir tablet double L dan malamnya dikirim lagi 15 karton/dus dimana masing masing karton berisi 100 (seratus) botol tablet double L dan 1 botolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet double L sehingga totalnya 1.500.000 butir tablet double L di rumah kontrakan saksi ADDE di Perumahan Indraprasta Desa Mlaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto karena akan diambil pembeli. Dengan demikian, total keseluruhan sebanyak 3.000.000 (tiga juta) butir tablet double L. Namun, saksi ADDE terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum barang berupa tablet double L sebanyak 3.000.000 (tiga juta) butir diambil orang;
- bahwa keseluruhan tablet double L yang telah diranjau oleh terdakwa kepada saksi RELLO maupun saksi ADDE diakui terdakwa milik ALDO (Daftar Target Operasi/DTO);
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di ruang Lapas Pemuda Kelas II A Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena sebelumnya terdakwa telah diinterogasi oleh petugas dimana setelah petugas menunjukkan foto saksi RELLO dan saksi RELLO, terdakwa mengenali keduanya dan terdakwa mengaku telah bekerjasama dengan kedua orang tersebut dalam hal jual beli tablet double L sehingga petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Adapun pada saat interogasi awal, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk OPPO

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RELLO dan saksi ADDE;

- bahwa dalam hal terdakwa mengedarkan/menjual tablet double L tersebut tidak ada ijin edar / surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02707/NOF/2022 hari Rabu tanggal 06 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si; Titin Ernawati, S.Farm, Apt; dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :
 - 05332/2022/NOF,-: berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih lgo "LL" dengan berat netto \pm 187,688 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02707/NOF/2022 hari Kamis tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si; Titin Ernawati, S.Farm, Apt; dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 05342/2022/NOF,-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih lgo "LL" dengan berat netto \pm 1,812 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA SATRIA HERLAMBAH** :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermulanya saksi bersama dengan Saksi TEGUH FIRANDA telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.RELLO PRAMBUDI Alias TELO Alias JB Bin KUSNADI (terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah membeli dan menyimpan tablet double L tanpa ijin edar dengan jumlah yang banyak, kemudian saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena diketahui telah menyimpan tablet double L, sabu, dan ganja. Setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. RELLO dan Sdr. ADDE dimana keduanya menerangkan telah mendapatkan barang-barang terlarang tersebut dari narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin saksi bersama team melakukan mengembangkan kasus tersebut dengan mendatangi Lapas Madiun guna mencari informasi terkait keberadaan narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI dan ternyata benar ada narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Lapas Madiun guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan terhadap RELLO PRAMBUDI dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di depan puskesmas Desa Panggih Kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto dan penangkapan terhadap Sdr.ADDE PRAYOGA dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 09.30 Wib bertempat di rumah kontrakan di Perumahan Indraprasta Desa Mlaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. RELLO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme dengan nomor Simpati 081234311978. Kemudian, dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. RELLO yang berada di Dusun Kabunan RT. 10 RW. 02 Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir tablet double L yang ditemukan didalam almari dalam kamar tidur rumah Sdr. RELLO. Dari pengakuan Sdr. RELLO, 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir tablet double L tersebut merupakan sisa tablet double L yang Sdr. RELLO ambil pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) botol milik terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. RELLO;
- Bahwa selanjutnya pada saat pengeledahan Sdr. ADDE ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk Samsung dengan nomor simpati 081331167663 dan 15 (lima belas) karton berisi tablet double L dimana

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing karton berisi 100 (Seratus) botol tablet double L dan 1 (satu) botolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet double L sehingga keseluruhan berjumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) butir tablet double L yang ditemukan di ruang tamu kontrakan Sdr. ADDE yang terletak di Perumahan Indraprasta Desa Mlaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Lalu, dilakukan penggeledahan didalam toko milik Sdr. ADDE yang bertempat di Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) karton berisi tablet double L dimana masing-masing karton berisi 100 (seratus) botol tablet double L dan 1 botolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet double L sehingga keseluruhan berjumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) butir tablet double L. Dengan demikian, total keseluruhan tablet double L yang didapatkan petugas sebanyak 3.000.000 (tiga juta) butir. Dimana, 3.000.000 (tiga juta) butir tablet double L tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. ADDE. Selain itu, dari pengakuan Sdr. ADDE juga pernah dititipi sabu oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : pertama pada bulan Desember 2021, saksi ADDE dititipi sabu oleh terdakwa ± sebanyak 1 (satu) kg dimana Sdr. ADDE mengambil sabu tersebut secara ranjau dipinggir jalan sebelum jembatan Suramadu Surabaya dengan mengendarai sepeda motor sendiri. Kedua pada bulan Januari 2022, Sdr. ADDE dititipi sabu oleh terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) gram dan ganja ± sebanyak 50 (lima puluh) gram diambil sendiri oleh Sdr. ADDE secara ranjau dibawah tulisan terminal Kertajaya Kota Mojokerto;

- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap terdakwa dan diperlihatkan foto Sdr. RELLO dan Sdr. ADDE, terdakwa mengakui mengenali keduanya dan terdakwa menyatakan memang benar telah bekerjasama dengan kedua orang tersebut dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu, ganja, dan tablet double L tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang diakui oleh terdakwa, digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. RELLO dan Sdr. ADDE dari dalam Lapas;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, cara terdakwa menyuruh Sdr. ADDE untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali dari dalam Lapas, yaitu : Pertama pada bulan Desember 2021, terdakwa menelpon Sdr. ADDE dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 ke nomor mentari 085806080117 pada HP milik Sdr. ADDE dengan diberi nama "www Ad" yang selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. ADDE untuk mengambil sabu ±

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kg secara ranjau dipinggir jalan sebelum jembatan Suramadu Surabaya. Yang Kedua pada bulan Januari 2022, terdakwa menelpon Sdr. ADDE dengan nomor yang sama yang selanjutnya menyuruh Sdr. ADDE untuk mengambil sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram dan ganja ± sebanyak 50 (lima puluh) gram secara ranjau dibawah tulisan terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. ADDE untuk mengambil tablet double L sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, terdakwa menelpon Sdr. ADDE dengan nomor yang sama guna menyuruh saksi ADDE untuk menerima dan menyimpan 30 (tiga puluh) karton/kardus tablet double L secara bertahap, yaitu 15 (lima belas) karton/dus dulu dimana pada sore hari sekira jam 15.30 WIB, terdakwa ditelpon oleh Sdr. ADDE yang memberitahukan bahwa barang sudah diterima di toko Sdr. ADDE dengan jumlah 15 (lima belas) karton/dus dan malamnya dikirim lagi 15 (lima belas) karton/dus;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa cara terdakwa menyuruh Sdr. RELLO untuk mengambil tablet double L sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menelpon Sdr. RELLO melalui nomor WhatsApp dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 ke nomor simpati 081234311978 pada HP milik Sdr. RELLO dengan diberi nama "rello" guna menyuruh Sdr. RELLO untuk mengambil tablet double L sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) botol sekitar habis isya' secara ranjau bertempat di Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan posisi barang berada ditengah sawah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, keseluruhan barang-baerang terlarang tersebut adalah milik orang yang biasa dipanggil "OM ALDO" (DTO/Daftar Target Operasi) yang dulunya sepengetahuan terdakwa berada di Lapas Pamekasan tapi sudah keluar dan terdakwa pun tidak mengetahui dimana tempat tinggal "OM ALDO" tersebut saat ini;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu yang telah diambil oleh Sdr. ADDE pada bulan Desember 2021 sebanyak 1 (satu) kg sudah laku terjual, yaitu pada saat Sdr. ADDE pulang dari Surabaya ununtuk mengambil sabu, sabu tersebut langsung diambil pembelinya di Krian dimana untuk pembayarannya langsung ditranfer /dibayarkan kepada OM ALDO (DTO) sedangkan terdakwa diberi keuntungan oleh OM ALDO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun untuk bulan Januari 2022, sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram masih laku terjual sebanyak 200 (dua ratus) gram dan terdakwa pun belum mendapatkan keuntungan karena sabu belum laku semua. Sedangkan untuk tablet double L sebanyak 30 (tiga puluh) karton/dus belum laku;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **TEGUH FIRANDA** :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermulanya saksi bersama dengan Saksi ADITYA SATRIA HERLAMBAH telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.RELLO PRAMBUDI Alias TELO Alias JB Bin KUSNADI (terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah membeli dan menyimpan tablet double L tanpa ijin edar dengan jumlah yang banyak, kemudian saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena diketahui telah menyimpan tablet double L, sabu, dan ganja. Setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. RELLO dan Sdr. ADDE dimana keduanya menerangkan telah mendapatkan barang-barang terlarang tersebut dari narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin saksi bersama team melakukan mengembangkan kasus tersebut dengan mendatangi Lapas Madiun guna mencari informasi terkait keberadaan narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI dan ternyata benar ada narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Lapas Madiun guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan terhadap RELLO PRAMBUDI dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di depan puskesmas Desa Panggih Kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto dan penangkapan terhadap Sdr.ADDE PRAYOGA dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 09.30 Wib bertempat di rumah kontrakan di Perumahan Indraprasta Desa Mlaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. RELLO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme dengan nomor Simpati 081234311978. Kemudian, dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. RELLO yang berada di Dusun Kabunan RT. 10 RW. 02 Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua)

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bottol berisi 2000 (dua ribu) butir tablet double L yang ditemukan didalam almari dalam kamar tidur rumah Sdr. RELLO. Dari pengakuan Sdr. RELLO, 2 (dua) bottol berisi 2000 (dua ribu) butir tablet double L tersebut merupakan sisa tablet double L yang Sdr. RELLO ambil pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) bottol milik terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. RELLO;

- Bahwa selanjutnya pada saat penggeledahan Sdr. ADDE ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk Samsung dengan nomor simpati 081331167663 dan 15 (lima belas) karton berisi tablet double L dimana masing-masing karton berisi 100 (seratus) bottol tablet double L dan 1 bottolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet double L sehingga keseluruhan berjumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) butir tablet double L yang ditemukan diruang tamu kontrakan Sdr.ADDE yang terletak di Perumahan Indraprasta Desa Mlaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Lalu, dilakukan penggeledahan didalam toko milik Sdr. ADDE yang bertempat di Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) karton berisi tablet double L dimana masing-masing karton berisi 100 (seratus) bottol tablet double L dan 1 bottolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet double L sehingga keseluruhan berjumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) butir tablet double L. Dengan demikian, total keseluruhan tablet double L yang didapatkan petugas sebanyak 3.000.000 (tiga juta) butir. Dimana, 3.000.0000 (tiga juta) butir tablet double L tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. ADDE. Selain itu, dari pengakuan Sdr.ADDE juga pernah dititipi sabu oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : pertama pada bulan Desember 2021, saksi ADDE dititipi sabu oleh terdakwa ± sebanyak 1 (satu) kg dimana Sdr.ADDE mengambil sabu tersebut secara ranjau dipinggir jalan sebelum jembatan Suramadu Surabaya dengan mengendarai sepeda motor sendiri. Kedua pada bulan Januari 2022, Sdr.ADDE dititipi sabu oleh terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) gram dan ganja ± sebanyak 50 (lima puluh) gram diambil sendiri oleh Sdr.ADDE secara ranjau dibawah tulisan terminal Kertajaya Kota Mojokerto;
- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap terdakwa dan diperlihatkan foto Sdr. RELLO dan Sdr. ADDE, terdakwa mengakui mengenali keduanya dan terdakwa menyatakan memang benar telah bekerjasama dengan kedua orang tersebut dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu, ganja, dan tablet double L tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk OPPO dengan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



nomor perdana simpati 081259082533 yang diakui oleh terdakwa, digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. RELLO dan Sdr. ADDE dari dalam Lapas;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, cara terdakwa menyuruh Sdr. ADDE untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali dari dalam Lapas, yaitu : Pertama pada bulan Desember 2021, terdakwa menelpon Sdr. ADDE dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 ke nomor mentari 085806080117 pada HP milik Sdr. ADDE dengan diberi nama "www Ad" yang selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. ADDE untuk mengambil sabu ± sebanyak 1 (satu) kg secara ranjau dipinggir jalan sebelum jembatan Suramadu Surabaya. Yang Kedua pada bulan Januari 2022, terdakwa menelpon Sdr. ADDE dengan nomor yang sama yang selanjutnya menyuruh Sdr. ADDE untuk mengambil sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram dan ganja ± sebanyak 50 (lima puluh) gram secara ranjau dibawah tulisan terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. ADDE untuk mengambil tablet double L sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, terdakwa menelpon Sdr. ADDE dengan nomor yang sama guna menyuruh saksi ADDE untuk menerima dan menyimpan 30 (tiga puluh) karton/kardus tablet double L secara bertahap, yaitu 15 (lima belas) karton/dus dulu dimana pada sore hari sekira jam 15.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh Sdr. ADDE yang memberitahukan bahwa barang sudah diterima di toko Sdr. ADDE dengan jumlah 15 (lima belas) karton/dus dan malamnya dikirim lagi 15 (lima belas) karton/dus;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa cara terdakwa menyuruh Sdr. RELLO untuk mengambil tablet double L sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menelpon Sdr. RELLO melalui nomor WhatsApp dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 ke nomor simpati 081234311978 pada HP milik Sdr. RELLO dengan diberi nama "rello" guna menyuruh Sdr. RELLO untuk mengambil tablet double L sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) botol sekitar habis isya' secara ranjau bertempat di Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan posisi barang berada ditengah sawah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, keseluruhan barang-baerang terlarang tersebut adalah milik orang yang biasa dipanggil "OM ALDO" (DTO/Daftar Target Operasi) yang dulunya sepengetahuan terdakwa berada di Lapas Pamekasan tapi sudah keluar dan terdakwa pun tidak mengetahui dimana tempat tinggal "OM ALDO" tersebut saat ini;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu yang telah diambil oleh Sdr. ADDE pada bulan Desember 2021 sebanyak 1 (satu) kg sudah laku

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



terjual, yaitu pada saat Sdr.ADDE pulang dari Surabaya untuk mengambil sabu, sabu tersebut langsung diambil pembelinya di Krian dimana untuk pembayarannya langsung ditransfer /dibayarkan kepada OM ALDO (DTO) sedangkan terdakwa diberi keuntungan oleh OM ALDO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun untuk bulan Januari 2022, sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram masih laku terjual sebanyak 200 (dua ratus) gram dan terdakwa pun belum mendapatkan keuntungan karena sabu belum laku semua. Sedangkan untuk tablet double L sebanyak 30 (tiga puluh) karton/dus belum laku;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RELLO PRAMBUDI Alias TELO Alias JB Bin KUSNADI:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib di depan puskesmas Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ketika saksi sedang mencari warung kopi dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme dengan nomor simpati 081234311978. Lalu, dilakukan penggeledahan di rumah Saksi yang terletak di Dusun Kabunan RT. 10 RW. 02 Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) tablet double L;
- Bahwa Saksi ditangkap karena sebelumnya Saksi ada menjual tablet double L kepada seseorang yang bernama MOCHAMMAD ILYASIN ROSYID Bin M. ALI ASHAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengirim tablet double L kepada Sdr.MISBAHUL AMANI Als KACANG (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, Saksi ada dihubungi terdakwa IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI dan disuruh untuk mengirim 91 (sembilan puluh satu) botol tablet double L secara ranjau di Makam Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa keuntungan/upah yang diperoleh Saksi ketika mengirimkan 91 (Sembilan puluh satu) botol berisi tablet double L pada Sdr.MISBAHUL

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANI Als KACANG adalah sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh saksi ketika menjual tablet double L sebanyak 2 (dua) botol kepada Sdr.MOCHAMMAD ILYASIN ROSYID Bin M. ALI ASHAR adalah sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per botolnya, namun keuntungan dari penjualan dan meranjua tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari Saksi;

- Bahwa Terakhir kali Saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil tablet double L pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022, dengan cara sekira jam 16.00 Wib, saksi ditelpon oleh terdakwa melalui nomer WhatsApp dengan nomor simpati 081259082533 ke HP milik saya dengan nomor simpati 081234311978 yang saksi beri nama "Enggran" lalu terdakwa menyuruh Saksi mengambil barang berupa tablet double L waktunya sekitar setelah Isya di daerah Ploso Kabupaten Jombang, dan Saksi menjawab "nanti saya kabari lagi habis Isya, kalau saya bisa ngambil" lalu dijawab oleh terdakwa "oke". kemudian Saksi menghubungi nomor Im3 085745566324 milik Sdr.MOCHAMMAD ILYASIN ROSYID Bin M. ALI ASHAR dimana pada HP Saksi beri nama "Kaset new" sambil berkata "kalau tidak ada kegiatan, kamu kerumah saya". Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib, Sdr.MOCHAMMAD ILYASIN ROSYID Bin M. ALI ASHAR datang kerumah Saksi dan Saksi ajak ngopi dirumah Saksi sampai dengan jam 20.30 Wib. Kemudian sekira jam 20.30 Wib, Saksi bersama dengan Sdr.MOCHAMMAD ILYASIN ROSYID Bin M. ALI ASHAR dan menelpon terdakwa untuk memberitahu bahwa saksi mau meluncur ke Daerah Ploso sambil bertanya "dimana letaknya", kepada terdakwa, lalu Terdakwa menjawab kalau "posisi barang berada di tengah sawah Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dimana pada saat di jalan, Saksi memberitahu Sdr.MOCHAMMAD ILYASIN ROSYID Bin M. ALI ASHAR kalau mau Saksi ajak untuk mengambil tablet double L. Sekira jam 21.30 Wib, Saksi bersama dengan Sdr.MOCHAMMAD ILYASIN ROSYID Bin M. ALI ASHAR tiba di lokasi yang dimaksud, setelah berhasil mengambil 1 karung sak plastik. Saksi pulang ke rumah Sdr.MOCHAMMAD ILYASIN ROSYID Bin M. ALI ASHAR dan saksi pun mengecek isinya 95 (Sembilan puluh lima) botol tablet double L. Kemudian, Saksi menelpon terdakwa untuk memberitahu bahwa barang berupa tablet double L telah Saksi ambil. Selanjutnya, Saksi menunggu kabar/perintah dari terdakwa untuk mengirimkan/meranjau barang berupa tablet double L tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual tablet double L tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 09.30 Wib bertempat di rumah kontrakan saya di Perumahan Indraprasta Desa Mlaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk samsung dengan nomor simpati 081331167663, 30 (tiga puluh) karton berisi tablet dubel L dimana masing masing karton berisi 100 (seratus) botol tablet dubel L dan 1 (satu) botolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet dubel L yang total keseluruhan sebanyak 3.000.000 (tiga juta) butir tablet dubel L yang ditiptkan terdakwa kepada saksi untuk diranjaukan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi telah menerima titipan sabu, ganja dan tablet dubel L dari terdakwa yang berada di Lapas Madiun;
- Bahwa Kejadiannya bermula sekira jam 08.30 Wib ketika Saksi sedang makan dirumah, petugas kepolisian mendatangi Saksi dan mengamankan Saksi beserta dengan barang bukti berupa HP Samsung dengan kartu simpati nomor 081331167663 di terletak dimeja ruang tamu rumah Saksi. Kemudian, setelah di interogasi Saksi mengakui telah menyimpan tablet dubel L dirumah kontrakan saksi dan di toko Saksi yang terletak di Tangunan, yang selanjutnya pihak petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) karton berisi tablet dubel L dimana masing masing karton berisi 100 (seratus) botol tablet dubel L dan 1 botolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet dubel L sehingga totalnya 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) butir tablet dubel L didapatkan petugas kepolisian di ruang tamu kontrakan saksi di Perumahan Indraprasta Desa Mlaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Setelah itu, dilakukan penggeledahan didalam toko saksi terletak di Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) karton berisi tablet dubel L dimana masing masing karton berisi 100 (seratus) botol tablet dubel L dan 1 botolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet dubel L sehingga totalnya 1.500.000 butir tablet dubel L. Dengan demikian, total keseluruhan sebanyak 3.000.000 (tiga juta) butir tablet dubel L;
- Bahwa Selanjutnya masih ada sabu dan ganja yang Saksi titipkan pada saksi RAHMAT WIBILAKSONO Als MEMET (terdakwa dalam berkas terpisah).

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, saksi disuruh oleh petugas untuk menunjukkan rumah kontrakan Saksi RAHMAT WIBILAKSONO Als MEMET (terdakwa dalam berkas terpisah). sehingga saksi bersama dengan petugas pergi ke rumah kontrakan Saksi RAHMAT WIBILAKSONO Als MEMET (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Kedungmaling Gang Pasar Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Sesampainya di kontrakan MEMET sekira jam 11.30 Wib Saksi MEMET sedang ada dirumah sehingga langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) klip plastik berisi sabu dan 1 klip plastik berisi ganja;

- Bahwa cara Saksi mendapatkan tablet doubel L tersebut yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 12.00 WIB, saksi ditelpon Whatsapp oleh terdakwa dan berkata "habis ini ada orang telpon, kamu angkat, kamu shareloc posisi, tidak apa-apa" dan saksi jawab "iya tak tunggu". Lalu sekitar jam 14.00 Wib, ada orang menghubungi saksi dengan nomor yang tidak saya kenal dimana orang tersebut meminta alamat dengan berkata "shareloc saya". Lalu, saksi kirim lokasi saksi yang saat itu berada di toko di Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Kemudian sekitara jam 15.30 Wib, ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal datang menggunakan mobil Pajero Sport warna hitam sambil berkata "ada titipan tablet doubel L dari terdakwa sebanyak 15 (lima belas) karton tablet doubel L Setelah itu, kedua orang tersebut langsung pergi, Kemudian, saksi menelpon terdakwa dan berkata "bahwa barang berupa tablet doubel L sudah sampai". Terdakwapun berkata bahwa "habis ini ada yang ngambil". Akan tetapi, sampai saksi tutup toko, tidak ada yang mengambil sehingga tetap saksi simpan didalam toko. Selanjutnya, pada malam hari sekira jam 19.00 Wib, ada telpon masuk lagi dari orang yang mengirim barang tadi meminta alamat saksi lagi karena mau mengirim tablet dobel L lagi. Akan tetapi, pada saat itu toko saksi sudah tutup sehingga saksi disuruh mencari tempat untuk menitipkan barang tablet doubel L tersebut, kemudian saksi menelpon terdakwa dan berkata bahwa ada orang yang mengirim barang berupa tablet doubel L yang tadi sehingga saksi disuruh oleh terdakwa ke tempat jual beli potong ayam milik keluarga terdakwa di Dlanggu Kabupaten Mojokerto dan selanjutnya saksi disuruh menunggu disana. Sekira jam 20.30 Wib, pengirim datang dan menurunkan 15 (lima belas) karton tablet doubel L di tempat pemotongan ayam tersebut;
- Bahwa Saksi baru sekali dititipkan tablet doubel L oleh terdakwa. Namun, sebelumnya saksi pernah di titipkan sabu dan ganja oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Pertama, pada bulan Desember 2021, saksi dititipi sabu oleh terdakwa ± sebanyak 1 (satu) kg. Dimana, saksi mengambil sabu

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara ranjau dengan mengendarai sepeda motor sendirian di pinggir jalan sebelum jembatan Suramadu Surabaya. Kemudian, sabu tersebut saksi berikan kepada seseorang yang tidak dikenal secara ranjau di Krian. Kedua, pada bulan Januari 2022, saksi titipkan sabu oleh terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) gram dan ganja ± sebanyak 50 (lima puluh) gram. Dimana, saksi mengambil sabu dan ganja tersebut sendirian secara ranjau di bawah tulisan terminal kertajaya Kota Mojokerto;

- Bahwa Sabu dan ganja yang saksi ambil di terminal Kertajaya Kota Mojokerto tersebut, sebagian sudah saksi kirimkan kepada MISBAHUL AMANI Als KACANG (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan rincian diantaranya ganja sebanyak 18 (delapan belas) gram untuk dijual, sebagian lagi sabu sebanyak 4 (empat) klip plastik dan ganja sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram saksi titipkan kepada saksi RAHMAT WIBILAKSONO Als MEMET Bin SUTAMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara, yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira 19.10 Wib, saksi menelpon melalui WhatsApp dengan nomor 08815055065 kepada nomor saksi RAHMAT dengan nomor 085607255117 tetapi tidak dijawab sehingga saksi chat dengan berkata "hang ndi" lalu dijawab oleh saksi RAHMAT "omah". Kemudian, saya tidak balas tetapi sekira jam 19.30 WIB, saksi langsung ke rumah kontrakan saksi RAHMAT di Kedungmaling Gang Pasar Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dengan membawa 4 (empat) klip plastik berisi sabu dan 1 (satu) klip plastik berisi ganja. Sesampainya di rumah kontrakan saksi RAHMAT, barang berupa sabu dan ganja langsung saksi berikan kepada saksi RAHMAT;
- Bahwa saksi mendapatkan upah oleh terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Namun, uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk sewa sepeda motor dan untuk membeli bensin serta makan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual tablet double L tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi RAHMAT WIBILAKSONO Alias MEMET Bin SUTAMAN :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 11.45 WIB bertempat di dalam rumah

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak saya di Kedungmaling Gang Pasar Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik wama bening berisi sabu, 1 (satu) dosbook wifi merk TP Link, 1 (satu) klip plastik berisi Ganja, 1 (satu) dosbook merk Green Laser Poniter, 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) pack klip plastik kosong, 1 (satu) pack kantong plastik, 1 (satu) centong / sendok nasi, 1 (satu) kresek bungkus paket, dan 1 (satu) ATM Bank Mandiri yang disimpan didalam 1 (satu) tas merk NEVADA didapatkan petugas kepolisian didalam lemari kamar tidur saksi serta 1 (satu) HP merk XIAOMI nomor simcard 085607255117;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah memiliki Narkotika jenis sabu yang diterima dari saksi ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 19.30 Wib, saksi ADDE langsung mendatangi rumah saksi dan menitipkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut. Setelah itu disimpan didalam tas merk NEVADA;
- Bahwa Chat WA dari aksi ADDE pada HP saya telah saksi hapus agar tidak diketahui oleh orang tetapi untuk riwayat panggilannya masih ada;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi ADDE PRAYOGA dimana pertama, seminggu sebelum saksi dititipkan Narkotika dan kedua pada tanggal 24 Maret 2022, sehari sebelum Narkotika dititipkan kepada saksi yaitu sehingga saksi mau di titipi Narkotika tersebut karena saksi bisa mengonsumsi sabu dengan gratis bersama dengan saksi ADDE;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan saksi tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa ada didatangi oleh Polisi ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun, tempat terdakwa menjalani hukuman karena kasus Narkotika, dan diamankan karena terlibat dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu, ganja, dan tablet double L;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RELLO dan saksi ADDE;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi ADDE dan saksi RELLO dalam hal menjual sabu, ganja, dan tablet double L selama 6,5 bulan dimana peran Terdakwa yaitu memerintahkan atau mengarahkan saksi ADDE dan saksi RELLO untuk mengambil barang berupa tablet double L dan sabu juga ganja tersebut lalu dikirim lagi secara ranjau kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali. Adapun cara menyuruh saksi ADDE, yaitu : Pertama sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa menelpon saksi ADDE dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 dan menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak ± 1 (satu) kg secara ranjau dipinggir jalan sebelum jembatan Suramadu Surabaya, Kedua pada bulan Januari 2022, Terdakwa menelpon saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram dan ganja sebanyak ± 50 (lima puluh) gram secara ranjau dibawah tulisan terminal Kertajaya Kota Mojokerto;
- Bahwa selanjutnya cara Terdakwa ada menyuruh saksi ADDE untuk mengambil tablet double L sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, Terdakwa menelpon saksi ADDE dengan nomor yang sama untuk menerima dan menyimpan 30 (tiga puluh) karton/kardus tablet double L secara bertahap, yaitu 15 (lima belas) karton/dus dulu dimana pada sore hari sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa ditelpon oleh saksi ADDE dan diberitahukan bahwa barang sudah diterima di toko saksi ADDE dengan jumlah 15 k(lima belas) karton/dus dan pada malamnya dikirim lagi 15 (lima belas) karton/dus karena akan diambil pembeli;
- Bahwa kepada saksi RELLO, Terdakwa ada menyuruh untuk mengambil tablet double L sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib, dan menyuruh saksi RELLO untuk mengambil tablet double L sekitar habis Isya' di Ploso Kabupaten Jombang, dan saksi RELLO pun menjawab "nanti saya kabari lagi habis Isya, bahwa posisi barang yang akan diambil berada di tengah sawah Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh saksi RELLO dan diberitahu bahwa barang berupa tablet double L sudah diambil sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) botol;
- Bahwa barang-barang terlarang tersebut adalah milik Sdr.OM ALDO (DTO) yang dulunya berada di Lapas pamekasan namun sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdr.OM ALDO (DTO) tersebut;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu menerima pembayaran melalui transfer kerekeningnya, apabila barang-barang tersebut sudah laku dijual;
- Bahwa Sabu yang telah diambil oleh saksi ADDE pada bulan Desember 2021 sebanyak 1 (satu) kg sudah laku terjual, yaitu pada saat saksi ADDE pulang dari Surabaya untuk mengambil sabu, sabu tersebut langsung diambil pembelinya di Krian dimana untuk pembayarannya langsung diserahkan kepada Sdr.OM ALDO (DTO) sedangkan Terdakwa diberi keuntungan oleh Sdr.OM ALDO (DTO) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). sedangkan untuk bulan Januari 2022, sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram masih belum laku terjual sebanyak 200 (dua ratus) gram dan sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan untuk tablet double L sebanyak 30 (tiga puluh) karton/dus juga masih belum laku terjual;
- Bahwa Tablet double L yang telah diambil saksi RELLO sebanyak 95 botol, sudah laku 93 botol sehingga sisa 2 botol. Akan tetapi saya belum mendapatkan keuntungan karena tablet double L belum laku terjual semua;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan sehari-hari didalam penjara;
- Bahwa ketika Terdakwa mendapat keuntungan maka Terdakwa juga membagi keuntungan tersebut kepada saksi ADDE dan saksi RELLO;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman karena kasus Narkotika, dengan Putusan 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual sabu, Ganja dan tablet double L tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085233248009, (digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02706/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05337/2022/NNF s.d. 05340/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02706/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05341/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dan batang dengan berat netto $\pm 1,101$ gram adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02707/NOF/2022 hari Kamis tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si; Titin Ernawati, S.Farm, Apt; dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SodiQ Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :
 - 05342/2022/NOF,-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih lgo "LL" dengan berat netto $\pm 1,812$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, ganja dan tablet double L;
- Bahwa benar bermula pada saat saksi ADITYA SATRIA HERLAMBAWANG bersama dengan Saksi TEGUH FIRANDA telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.RELLO PRAMBUDI Alias TELO Alias JB Bin KUSNADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah membeli dan menyimpan tablet double L tanpa ijin edar dengan jumlah yang banyak, kemudian saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena diketahui telah menyimpan tablet double L, sabu, dan ganja. Setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. RELLO dan Sdr. ADDE dimana keduanya menerangkan telah mendapatkan barang-barang

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang tersebut dari narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin saksi bersama team melakukan mengembangkan kasus tersebut dengan mendatangi Lapas Madiun guna mencari informasi terkait keberadaan narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI dan ternyata benar ada narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Lapas Madiun guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa ada didatangi oleh Polisi ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun, tempat Terdakwa menjalani hukuman karena kasus Narkotika, dan diamankan karena terlibat dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu, ganja, dan tablet double L;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RELLO dan saksi ADDE;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi RELLO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme dengan nomor Simpati 081234311978. Kemudian, dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. RELLO yang berada di Dusun Kabunan RT. 10 RW. 02 Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir tablet double L yang ditemukan didalam almari dalam kamar tidur rumah Sdr. RELLO. Dari pengakuan Sdr. RELLO, 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir tablet double L tersebut merupakan sisa tablet double L yang Sdr. RELLO ambil pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) botol milik terdakwa yang ditiptkan kepada Sdr. RELLO;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi ADDE ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk Samsung dengan nomor simpati 081331167663 dan 15 (lima belas) karton berisi tablet double L dimana masing-masing karton berisi 100 (seratus) botol tablet double L dan 1 botolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet double L sehingga keseluruhan berjumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) butir tablet double L yang ditemukan di ruang tamu kontrakan Sdr. ADDE yang terletak di Perumahan Indraprasta Desa Mlaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Lalu, dilakukan penggeledahan didalam toko milik Sdr. ADDE yang bertempat di Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) karton berisi tablet double L dimana masing-masing karton berisi 100 (seratus) botol tablet double L dan 1 botolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet double L sehingga keseluruhan berjumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) butir tablet double L.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, total keseluruhan tablet double L yang didapatkan petugas sebanyak 3.000.000 (tiga juta) butir. Dimana, 3.000.0000 (tiga juta) butir tablet double L tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. ADDE. Selain itu, dari pengakuan Sdr.ADDE juga pernah dititipi sabu oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : pertama pada bulan Desember 2021, saksi ADDE dititipi sabu oleh terdakwa ± sebanyak 1 (satu) kg dimana Sdr.ADDE mengambil sabu tersebut secara ranjau dipinggir jalan sebelum jembatan Suramadu Surabaya dengan mengendarai sepeda motor sendirian. Kedua pada bulan Januari 2022, Sdr.ADDE dititipi sabu oleh terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) gram dan ganja ± sebanyak 50 (lima puluh) gram diambil sendiri oleh Sdr.ADDE secara ranjau dibawah tulisan terminal Kertajaya Kota Mojokerto;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sama dengan saksi ADDE dan saksi RELLO dalam hal menjual sabu, ganja, dan tablet double L selama 6,5 bulan dimana peran Terdakwa yaitu memerintahkan atau mengarahkan saksi ADDE dan saksi RELLO untuk mengambil barang berupa tablet double L dan sabu juga ganja tersebut lalu dikirim lagi secara ranjau kepada pembelinya;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali. Adapun cara menyuruh saksi ADDE, yaitu : Pertama sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa menelpon saksi ADDE dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 dan menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak ± 1 (satu) kg secara ranjau dipinggir jalan sebelum jembatan Suramadu Surabaya, Kedua pada bulan Januari 2022, Terdakwa menelpon saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram dan ganja sebanyak ± 50 (lima puluh) gram secara ranjau dibawah tulisan terminal Kertajaya Kota Mojokerto;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi ADDE untuk mengambil tablet double L sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, Terdakwa menelpon saksi ADDE dengan nomor yang sama untuk menerima dan menyimpan 30 (tiga puluh) karton/kardus tablet double L secara bertahap, yaitu 15 (lima belas) karton/dus dulu dimana pada sore hari sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa ditelpon oleh saksi ADDE dan diberitahukan bahwa barang sudah diterima di toko saksi ADDE dengan jumlah 15 (lima belas) karton/dus dan pada malamnya dikirim lagi 15 (lima belas) karton/dus karena akan diambil pembeli;
- Bahwa kepada saksi RELLO, Terdakwa ada menyuruh untuk mengambil tablet double L sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib, dan menyuruh saksi RELLO untuk mengambil tablet double L sekitar habis Isya' di Ploso Kabupaten Jombang, dan saksi RELLO pun menjawab "nanti saya kabari lagi habis Isya, bahwa posisi barang yang akan diambil berada di tengah sawah Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang. Keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh saksi RELLO dan diberitahu bahwa barang berupa tablet double L sudah diambil sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) botol;

- Bahwa benar barang-barang terlarang tersebut adalah milik Sdr.OM ALDO (DTO) yang dulunya berada di Lapas pamekasan namun sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdr.OM ALDO (DTO) tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa selalu menerima pembayaran melalui transfer kerekeningnya, apabila barang-barang tersebut sudah laku dijual;
- Bahwa benar Sabu yang telah diambil oleh saksi ADDE pada bulan Desember 2021 sebanyak 1 (satu) kg sudah laku terjual, yaitu pada saat saksi ADDE pulang dari Surabaya untuk mengambil sabu, sabu tersebut langsung diambil pembelinya di Krian dimana untuk pembayarannya langsung diserahkan kepada Sdr.OM ALDO (DTO) sedangkan Terdakwa diberi keuntungan oleh Sdr.OM ALDO (DTO) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). sedangkan untuk bulan Januari 2022, sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram masih belum laku terjual sebanyak 200 (dua ratus) gram dan sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan untuk tablet double L sebanyak 30 (tiga puluh) karton/dus juga masih belum laku terjual;
- Bahwa benar tablet double L yang telah diambil saksi RELLO sebanyak 95 botol, sudah laku 93 botol sehingga sisa 2 botol. Akan tetapi saya belum mendapatkan keuntungan karena tablet double L belum laku terjual semua;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan sehari-hari didalam penjara;
- Bahwa benar ketika Terdakwa mendapat keuntungan maka Terdakwa juga membagi keuntungan tersebut kepada saksi ADDE dan saksi RELLO;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman karena kasus Narkotika, dengan Putusan 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual sabu, Ganja dan tablet double L tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02706/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05337/2022/NNF s.d. 05340/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02706/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05341/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dan batang dengan berat netto \pm 1,101 gram adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02707/NOF/2022 hari Kamis tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si; Titin Ernawati, S.Farm, Apt; dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :
 - 05342/2022/NOF,-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih lgo "LL" dengan berat netto \pm 1,812 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu Kesatu diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Ketiga diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Keempat Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kelima diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Keenam diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kumulatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Kumulatif Kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya akan diuraikan fakta-fakta hukum dari unsur-unsur dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
4. Yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa "**Setiap Orang**" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGGANG Alias EDIY Bin KASMARI**, dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Unsur **"Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa **Menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa **Dijual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. **Menjual** adalah mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. **Membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **Menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. **Menukar** berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan **Menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Membeli**" berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya.

Menimbang, bahwa dikatakan membeli adalah apabila barang sudah diberikan oleh penjual atau setidaknya kekuasaan barang sudah ada pada pembeli. Terkadang juga dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian membeli karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dibeli tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan unsur aquo haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, Bahwa pada hari Sabtu Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa ada didatangi oleh Polisi ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun, tempat dimana Terdakwa menjalani hukuman karena kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa bermula pada saat saksi ADITYA SATRIA HERLAMBAH bersama dengan Saksi TEGUH FIRANDA telah melakukan penangkapan terhadap saksi RELLO PRAMBUDI Alias TELO Alias JB Bin KUSNADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena diketahui telah menyimpan sabu. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. RELLO dan Sdr. ADDE dimana keduanya menerangkan telah mendapatkan barang-barang terlarang tersebut dari narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RELLO dan saksi ADDE;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi ADDE dan saksi RELLO dalam hal menjual sabu selama 6,5 bulan dimana peran Terdakwa yaitu memerintahkan atau mengarahkan saksi ADDE dan saksi RELLO untuk mengambil sabu tersebut lalu dikirim lagi secara ranjau kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali. Adapun cara menyuruh saksi ADDE, yaitu : Pertama sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa menelpon saksi ADDE dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 dan menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak ± 1 (satu) kg secara ranjau dipinggir jalan sebelum jembatan Suramadu Surabaya;

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr.OM ALDO (DTO) yang dulunya berada di Lapas pamekasan namun sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdr.OM ALDO (DTO) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu menerima pembayaran melalui transfer kerekeningnya, apabila barang-barang tersebut sudah laku dijual;

Menimbang, bahwa Sabu yang telah diambil oleh saksi ADDE pada bulan Desember 2021 sebanyak 1 (satu) kg sudah laku terjual, yaitu pada saat saksi ADDE pulang dari Surabaya untuk mengambil sabu, sabu tersebut langsung diambil pembelinya di Krian dimana untuk pembayarannya langsung diserahkan kepada Sdr.OM ALDO (DTO) sedangkan Terdakwa diberi keuntungan oleh Sdr.OM ALDO (DTO) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). sedangkan untuk bulan Januari 2022, sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram masih belum laku terjual sebanyak 200 (dua ratus) gram dan sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan sehari-hari didalam penjara dan Terdakwa juga membagi keuntungannya tersebut kepada saksi ADDE dan saksi RELLO;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman karena kasus Narkotika, dengan Putusan 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02706/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05337/2022/NNF s.d. 05340/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, Bahwa pada hari Sabtu Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Terdakwa ada didatangi oleh Polisi ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun, tempat dimana Terdakwa menjalani hukuman karena kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa bermula pada saat saksi ADITYA SATRIA HERLAMBAH bersama dengan Saksi TEGUH FIRANDA telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.RELLO PRAMBUDI Alias TELO Alias JB Bin KUSNADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah membeli dan menyimpan tablet double L tanpa ijin edar dengan jumlah yang banyak, kemudian saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena diketahui telah menyimpan sabu. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. RELLO dan Sdr. ADDE dimana keduanya menerangkan telah mendapatkan barang-barang terlarang tersebut dari narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RELLO dan saksi ADDE;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi ADDE dan saksi RELLO dalam hal menjual sabu selama 6,5 bulan dimana peran Terdakwa yaitu memerintahkan atau mengarahkan saksi ADDE dan saksi RELLO untuk mengambil sabu tersebut lalu dikirim lagi secara ranjau kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali. Adapun cara menyuruh saksi ADDE, yaitu : Pertama sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa menelpon saksi ADDE dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 dan menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak \pm 1 (satu) kg secara ranjau dipinggir jalan sebelum jembatan Suramadu Surabaya;

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr.OM ALDO (DTO) yang dulunya berada di Lapas pamekasan namun sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdr.OM ALDO (DTO) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu menerima pembayaran melalui transfer kerekeningnya, apabila sabu-sabu tersebut sudah laku dijual;

Menimbang, bahwa Sabu yang telah diambil oleh saksi ADDE pada bulan Desember 2021 sebanyak 1 (satu) kg sudah laku terjual, yaitu pada saat saksi ADDE pulang dari Surabaya untuk mengambil sabu, sabu tersebut langsung diambil pembelinya di Krian dimana untuk pembayarannya langsung diserahkan kepada Sdr.OM ALDO (DTO) sedangkan Terdakwa diberi keuntungan oleh Sdr.OM ALDO (DTO) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). sedangkan untuk bulan Januari 2022, sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram masih belum laku terjual

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



sebanyak 200 (dua ratus) gram dan sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan sehari-hari didalam penjara dan Terdakwa juga membagi keuntungannya tersebut kepada saksi ADDE dan saksi RELLO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02706/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05337/2022/NNF s.d. 05340/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, Bahwa pada hari Sabtu Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa ada didatangi oleh Polisi ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun, tempat dimana Terdakwa menjalani hukuman karena kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa bermula pada saat saksi ADITYA SATRIA HERLAMBAH bersama dengan Saksi TEGUH FIRANDA telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.RELLO PRAMBUDI Alias TELO Alias JB Bin KUSNADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah membeli dan menyimpan tablet double L tanpa ijin edar dengan jumlah yang banyak, kemudian saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena diketahui telah menyimpan sabu. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. RELLO dan Sdr. ADDE dimana keduanya menerangkan telah mendapatkan barang-barang terlarang tersebut dari narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RELLO dan saksi ADDE;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi ADDE dan saksi RELLO dalam hal menjual sabu selama 6,5 bulan dimana peran Terdakwa yaitu memerintahkan atau mengarahkan saksi ADDE dan saksi RELLO untuk mengambil sabu tersebut lalu dikirim lagi secara ranjau kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali. Adapun cara menyuruh saksi ADDE, yaitu : Pertama sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa menelpon saksi ADDE dengan menggunakan nomor simpati 081259082533 dan menyuruh saksi ADDE untuk mengambil sabu sebanyak \pm 1 (satu) kg secara ranjau dipinggir jalan sebelum jembatan Suramadu Surabaya;

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr.OM ALDO (DTO) yang dulunya berada di Lapas pamekasan namun sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdr.OM ALDO (DTO) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu menerima pembayaran melalui transfer kerekeningnya, apabila sabu-sabu tersebut sudah laku dijual;

Menimbang, bahwa Sabu yang telah diambil oleh saksi ADDE pada bulan Desember 2021 sebanyak 1 (satu) kg sudah laku terjual, yaitu pada saat saksi ADDE pulang dari Surabaya untuk mengambil sabu, sabu tersebut langsung diambil pembelinya di Krian dimana untuk pembayarannya langsung diserahkan kepada Sdr.OM ALDO (DTO) sedangkan Terdakwa diberi keuntungan oleh Sdr.OM ALDO (DTO) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). sedangkan untuk bulan Januari 2022, sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram masih belum laku terjual sebanyak 200 (dua ratus) gram dan sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan sehari-hari didalam penjara dan Terdakwa juga membagi keuntungannya tersebut kepada saksi ADDE dan saksi RELLO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02706/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05337/2022/NNF s.d. 05340/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian unsur Kumulatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dan telah terbukti pada uraian pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi dalam pertimbangannya maka dianggap telah terpenuhi sebagaimana pada uraian pertimbangan pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan unsur aquo haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja, Bahwa pada hari Sabtu Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa ada didatangi oleh Polisi ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun, tempat dimana Terdakwa menjalani hukuman karena kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa bermula pada saat saksi ADITYA SATRIA HERLAMBAH bersama dengan Saksi TEGUH FIRANDA telah melakukan
Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Sdr.RELLO PRAMBUDI Alias TELO Alias JB Bin KUSNADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah membeli dan menyimpan Ganja dengan jumlah yang banyak, kemudian saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena diketahui telah menyimpan Ganja. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. RELLO dan Sdr. ADDE dimana keduanya menerangkan telah mendapatkan barang-barang terlarang tersebut dari narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RELLO dan saksi ADDE;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2022, Sdr.ADDE dititipkan Ganja ± sebanyak 50 (lima puluh) gram, lalu diambil sendiri oleh Sdr.ADDE secara ranjau dibawah tulisan terminal Kertajaya Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi ADDE dan saksi RELLO dalam hal menjual Ganja selama 6,5 bulan dimana peran Terdakwa yaitu memerintahkan atau mengarahkan saksi ADDE dan saksi RELLO untuk mengambil barang berupa Ganja tersebut lalu dikirim lagi secara ranjau kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu menerima pembayaran melalui transfer kerekeningnya, apabila Ganja tersebut sudah laku dijual;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan sehari-hari didalam penjara dan Terdakwa juga membagi keuntungannya tersebut kepada saksi ADDE dan saksi RELLO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual Ganja tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02706/NNF/2022 hari Jum'at tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Mata Cahya, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 05341/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dan batang dengan berat netto ± 1,101 gram adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Tanpa Hak atau melawan hukum**"

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** telah dipertimbangkan dan telah terbukti pada uraian pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi dalam pertimbangannya maka dianggap telah terpenuhi sebagaimana pada uraian pertimbangan pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian unsur Kumulatif Kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur **“Setiap Orang”**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“Setiap Orang”** telah dipertimbangkan dan telah terbukti pada uraian pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi dalam pertimbangannya maka dianggap telah terpenuhi sebagaimana pada uraian pertimbangan pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur **“Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti : bahwa benar pada hari Sabtu Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa ada didatangi oleh Polisi ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun, tempat dimana Terdakwa menjalani hukuman karena kasus Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada saat saksi ADITYA SATRIA HERLAMBANG bersama dengan Saksi TEGUH FIRANDA telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.RELLO PRAMBUDI Alias TELO Alias JB Bin KUSNADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah membeli dan menyimpan tablet double L tanpa ijin edar dengan jumlah yang banyak, kemudian saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.ADDE PRAYOGA Alias AMBON Bin HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena diketahui telah menyimpan tablet double L. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. RELLO dan Sdr. ADDE dimana keduanya menerangkan telah mendapatkan barang-barang terlarang tersebut dari narapidana yang bernama IMRON ROSADI Alias ENGGRAN Bin KASMARI;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti 1 (satu) HP Merk OPPO dengan nomor perdana simpati 081259082533 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RELLO dan saksi ADDE;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi RELLO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme dengan nomor Simpati 081234311978. Kemudian, dilakukan pengegedahan di rumah Sdr.RELLO yang berada di Dusun Kabunan RT. 10 RW. 02 Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir tablet double L yang ditemukan didalam almari dalam kamar tidur rumah Sdr. RELLO Dari pengakuan Sdr. RELLO, 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir tablet double L tersebut merupakan sisa tablet double L yang Sdr. RELLO ambil pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) botol milik terdakwa yang ditiptkan kepada Sdr. RELLO;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada saat penangkapan dan pengegedahan saksi ADDE ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk Samsung dengan nomor simpati 081331167663 dan 15 (lima belas) karton berisi tablet double L dimana masing-masing karton berisi 100 (seratus) botol tablet double L dan 1 botolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet double L sehingga keseluruhan berjumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) butir tablet double L yang ditemukan di ruang tamu kontrakan Sdr.ADDE yang terletak di Perumahan Indraprasta Desa Mlaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Lalu, dilakukan pengegedahan didalam toko milik Sdr.ADDE yang bertempat di Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) karton berisi tablet double L dimana masing-masing karton berisi 100 (seratus) botol tablet double L dan 1 botolnya berisi 1000 (seribu) butir tablet double L sehingga keseluruhan berjumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) butir tablet double L. Dengan demikian, total keseluruhan tablet double L yang didapatkan petugas

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.000.000 (tiga juta rupiah)) butir. Dimana, 3.000.000 (tiga juta rupiah)) butir tablet double L tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. ADDE;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi ADDE dan saksi RELLO dalam hal menjual tablet double L selama 6,5 bulan dimana peran Terdakwa yaitu memerintahkan atau mengarahkan saksi ADDE dan saksi RELLO untuk mengambil barang berupa tablet double L tersebut lalu dikirim lagi secara ranjau kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi ADDE untuk mengambil tablet double L sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, Terdakwa menelpon saksi ADDE dengan nomor yang sama untuk menerima dan menyimpan 30 (tiga puluh) karton/kardus tablet double L secara bertahap, yaitu 15 (lima belas) karton/dus dulu dimana pada sore hari sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa ditelpon oleh saksi ADDE dan diberitahukan bahwa barang sudah diterima di toko saksi ADDE dengan jumlah 15 (lima belas) karton/dus dan pada malamnya dikirim lagi 15 (lima belas) karton/dus karena akan diambil pembeli;

Menimbang, bahwa kepada saksi RELLO, Terdakwa ada menyuruh untuk mengambil tablet double L sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib, dan menyuruh saksi RELLO untuk mengambil tablet double L sekitar habis Isya' di Ploso Kabupaten Jombang, dan saksi RELLO pun menjawab "nanti saya kabari lagi habis Isya, bahwa posisi barang yang akan diambil berada di tengah sawah Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh saksi RELLO dan diberitahu bahwa barang berupa tablet double L sudah diambil sebanyak 95 (sembilan puluh lima) botol;

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr.OM ALDO (DTO) yang dulunya berada di Lapas pamekasan namun sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdr.OM ALDO (DTO) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu menerima pembayaran melalui transfer kerekeningnya, apabila tablet double L tersebut sudah laku dijual;

Menimbang, bahwa tablet double L sebanyak 30 (tiga puluh) karton/dus yang dititipkan kepada saksi ADDE masih belum laku terjual;

Menimbang, bahwa tablet double L yang telah diambil saksi RELLO sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) botol, sudah laku 93 (Sembilan puluh tiga) botol sehingga sisa 2 (dua) botol. Akan tetapi Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena tablet double L belum laku terjual semua;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan sehari-hari didalam penjara dan Terdakwa juga membagi keuntungannya tersebut kepada saksi ADDE dan saksi RELLO;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membeli dan menjual tablet double L tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 02707/NOF/2022 hari Kamis tanggal 07 April 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si; Titin Ernawati, S.Farm, Apt; dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 05342/2022/NOF,-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih lgo "LL" dengan berat netto $\pm 1,812$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kumulatif Ketiga Dan Kelima Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Kesatu, Kumulatif Ketiga Dan Kumulatif Kelima Penuntut Umum, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Merk OPPO warna hitam nomor simcard 085233248009;

Oleh karena barang bukti tersebut, terkait dengan perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGGRANG Alias EDIY Bin KASMARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Permufakatan Jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja dan turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga dan Kelima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IMRON ROSADI Alias ENGGRANG Alias EDIY Bin KASMARI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Merk OPPO warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **SENIN**, tanggal 12 September 2022 oleh kami, **Hj.ROSDIATI SAMANG, S.H** sebagai Hakim Ketua, **YAYU MULYANA, S.H.** dan **JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA YUSTIANINGSIH, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **IN MIDYA WAHYUDA, S.H., M.Hum** Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara Virtual;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

YAYU MULYANA, S.H.

Hj.ROSDIATI SAMANG, S.H.

Ttd

JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

IDA YUSTIANINGSIH, S.E., S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Mjk